



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSIDAR Alias Mamanya RASYA Binti JA'DA;**
2. Tempat lahir : Lambuya;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 20 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Morombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Mustafa, S.H dan kawan-kawan Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor Pengacara Mustafa, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Jln. Bonggasi Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, berdasarkan surat kuasa No. 08/SKK/M/2023 tanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan reegister Nomor: 178/HK/LGS/SK/PID/II/2023/PN Unh tanggal 7 November 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIDAR ALIAS MAMANYA RASYA BINTI JA'DA SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSIDAR ALIAS MAMANYA RASYA BINTI JA'DA** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 1. 1(satu) buah biji batu bentuk telur terdapat tulisan alquran ALLAHU berwarna coklat
 2. 1 (satu) buah batu bentuk biji kacang warna hitam dibungkus kain warna kuning
 3. 1 (satu) batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas dan plastik hitam
 4. 1 (satu) buah toples kaca segitiga warna putih bening
 5. 2 (dua) buah batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas warna putih
 6. 1 (satu) buah batu kecil bentuk lonjong warna putih
 7. 1 (satu) batang kecil kayu warna hitam
 8. 1 (satu) buah tasbih warna coklat

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh



9. 1 (satu) buah Al-Qur'an warna kuning emas
10. 2 (dua) lembar baju gamis warna ungu
11. 1 (satu) lembar baju gamis warna putih motif bunga-bunga warna merah.
12. 1 (satu) lembar baju gamis motif bunga-bunga warna hijau
13. 1 (satu) lembar baju gamis bagian atas warna hitam, tengah putih, hitam dan bagian bawahnya warna putih dan hitam
14. 1 (satu) lembar baju gamis warna kuning
15. 1 (satu) set celana kain dan bajunya warna hijau
16. 1 (satu) buah tas warna coklat
17. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
18. 2 (dua) pasang sepatu warna merah
19. 1 (satu) baju daster warna biru motif bunga-bunga warna merah
20. 1 (satu) lembar baju daster warna hijau motif bunga-bunga warna putih
21. 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga warna hitam dan merah
22. 2 (dua) lembar baju daster warna kuning motif bunga-bunga warna putih dan merah.
23. 1 (satu) lembar baju daster warna merah
24. 1 (satu) set baju dan celana tidur warna coklat
25. 1 (satu) set baju dan celana warna merah
26. 1 (satu) lembar baju dan celana serta jilbab warna kuning
27. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning
28. 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna orange.

Dikembalikan kepada saksi (korban) Winarti Alias Ondeng binti Wira;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya dan khilaf, mengaku salah;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ke 2 kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan suami terdakwa telah menemui korban untuk mengembalikan sebagian uang akan tetapi di tolak oleh pihak korban
- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 5 (lima) orang anak yang belum dewasa yang seluruhnya masih membutuhkan cinta dan kasih sayang seorang ibu (TDW SAMSIDAR);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 46/P.3.14/Eoh.2/09/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SAMSIDAR Alias Mamanya RASYA Binti JA'DA**, pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan juni 2023 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 , bertempat di tertipu di rumah tempat tinggal saksi di desa morombo kecamatan lasolo kepulauan kabupaten konawe utara yang merupakan wilayah hukum polres konawe utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut diatas Berawal anak saksi (korban) WINARTI Alias ONDENG Binti WIRA atas nama FIRA RAMADHANI Alias FIRA sedang sakit , saat itu kesurupan dan kemudian terlihat seperti lemah dan muntah darah , disitulah saksi (korban) mengobati anak saksi (korban) tersebut dengan obat dokter dan hasil ronsennya dari dokter anak saksi (korban) normal sehingga korban mulai obati anak saksi (korban) dengan pengobatan tradisional dan dari sakitnya anak saksi (korban) itulah kemudian terdakwa datang kerumah saksi (korban) awalnya terdakwa jalan-jalan kemudian melihat anak saksi (korban) yang pada saat itu masih sakit sehingga terdakwa menceritakan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau baru pulang dari makasar mengobati orang, kemudian menyampaikan kalau anak saksi (korban) itu sakitnya sudah parah sehingga korban saat itu pada sore harinya kerumah terdakwa untuk meminta melihat anaknya sehingga terdakwa datang kerumah saksi (korban) yang kebetulan tinggal di wilayah yang sama untuk mengobati sehingga saat itulah terdakwa langsung datang kerumah saksi (korban) dan setibanya di rumah saksi (korban) terdakwa meminta mukena (kerudung) untuk shalat yang katanya terdakwa mau shalat hajad 2 (dua) rakaat dan selesai shalat terdakwa meminta Al-qu'an lalu ada yang terdakwa buka di Al-qur'an tersebut dan ada yang dibaca pada saat melihat jari telunjuk terdakwa menunjuk di huruf Al-qur'an selanjutnya terdakwa menyampaikan "anakmu ini parah, dia harus segera dibawa ke kendari karena ini pas malam jumat kekuatannya mereka lebih kuat kalau kau tidak bisa bawa anakmu bisa-bisa tidak selamat" dan saat itu saksi (korban) sudah mulai yakin dan percaya dengan penyampaian terdakwa yang saat itu kondisi anak saksi (korban) lagi sakit maka saksi (korban) pergi meminta tolong sama perusahaan PT.LAWU untuk dibantu membawa anak saksi (korban) ke kota kendari dan saat itu juga, korban, anak saksi (korban) dan terdakwa bersama sopirnya perusahaan langsung ke kendari dan pikiran korban waktu mau berangkat dari morombo saksi (korban) kira mau kerumahnya dukun kenalannya terdakwa di kota kendari dan saat itu terdakwa tidak bilang mau kerumahnya siapa sehingga korban ikut saja dan sampai di kendari ternyata saksi (korban) dibawa kesalah satu rumah warga yang saksi (korban) juga sebelumnya tidak kenal dan setelah kenal rumah warga itu namanya saksi NUR AFNI SAPITRI di BTN kadar punggoloka residence, begitu tiba tidak lama terdakwa melakukan pengobatan yang saksi (korban) lihat dilakukan dengan cara terdakwa mengobati di kamar yang awalnya korban melihat terdakwa shalat dulu selesai shalat saksi (korban) melihat terdakwa tertidur katanya pingsan karena mau masuk pengikutnya dan saksi (korban) dengar kata-katanya mengatakan "magaieeee" (bahasa bugis) artinya kenapa ini dan disitulah saksi (korban) harus menjawab dengan saksi (korban) mengatakan "dia sakit" lalu terdakwa mengatakan "siapkan daun siri, pinang" sehingga saat itu suaminya saksi NUR AFNI langsung pergi mencari dan setelah ada pinang dan daun siri maka semuanya itu dibawakan sama terdakwa dan kemudian melakukan pengobatan dengan komat kamit sambil bicara dia mengatakan "berapa korban mau pegang" yang saat itu anak saksi (korban) terdakwa sudah ajari duluan bahwa dia

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bicara kalau terdakwa mengatakan katanya ada ekor monyet di belakangnya anak saksi (korban) tersebut sehingga saat itu setiap terdakwa mengatakan *"berapa korban cabut"* maka anak saksi (korban) menjawab *"tiga"* lalu dia tanya lagi berapa *"anak saksi (korban)"* jawab *"dua"* terdakwa bilang lagi *"masih ada"* anak saksi (korban) menjawab *"sudah tidak ada"* dan dalam pengobatan itu terdakwa belum meminta uang dan terdakwa hanya meminta supaya membelikan anak saksi (korban) pakaian lengkap mulai baju luar dan dalam, celana luar dan dalam, cincin, gelang, Al-qur'an, tasbih sehingga paginya saksi (korban) belanja sekitar jam 08.00 wita dan terdakwa minta untuk kembali dirumah BTN saksi NUR AFNI harus pada pukul 12.00 wita sudah ada dirumah kembali dan selesai itu besok paginya lagi baru saksi (korban), anaknya dan terdakwa pulang ke morombo naik mobil penumpang dan tiba di desamorombo besoknya terdakwa kembali datang dirumah saksi (korban) dan bermalam di rumah saksi (korban), dan melihat hanya main HP tidak mengobati anak saksi (korban) dan hanya menyampaikan katanya ada yang mau bicara dengan mengatakan *"kakek mau bicara"*

- Bahwa sekitar jam 04.00 wita subuh mulailah terdakwa teriak memanggil korban dengan mengatakan *"ONDENG"* lalu saksi (korban) bangun melihat posisinya seperti tertidur (pingsan) dan saksi (korban) langsung duduk karena melihat diam dan tidak lama terdakwa bangun seperti kemasukan dan tidak lama terdakwa bicara dengan ucapan *"assallam allaikum"* lalu saksi (korban) jawab dan terdakwa bicara suaranya seperti halus dibuat-buat kelihatan dia senyum-senyum, cantik-cantik katanya yang datang dia putri kayangan, dia pemilik pelangi dilangit setelah itu terdakwa bicara mengatakan, *"kenapa anaknya belum sehat-sehat juga ka", ini anaknya masih ada gangguan* lalu saksi (korban) langsung semacam terpedaya yang saat itu langsung memegang tangannya dan korban minta tolong *"tolong pi kasian, tolong saya punya anak, siapakah kita"* dijawab *"putri kayangan"* kemudian terdakwa jawab *"tunggu ada kakek"* lalu dia pingsan lagi dan saat itulah saksi (korban) melihat terdakwa pegang kepalanya yang berarti mau minta songko / kopia sehingga saksi (korban) mengambilkan songko tersebut selanjutnya terdakwa bilang *"sebenarnya yang mau sakit bukan anakmu tapi kamu karena suamimu lagi dekat dengan perempuan dan itu perempuan berdukun dia pergi berdukun di wawonii, tujuannya dia mau pisahkan kamu dengan suamimu, cuma pada saat dia kirim itu ilmu lewat angin, anakmu*

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat didepanmu, makanya yang kena anakmu “ lalu korban jawab “
bagaimana ini anakku kasian supaya sehat “terdakwa menjawab “ nanti
kamu siapkan uang ,untuk kamu antar ke mesjid ,supaya anakmu selamat “
lalu saksi (korban) bertanya “berapa “terdakwa menjawab sebesar Rp
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bilang lagi besok di
antar ke mesjid nanti saksi (korban) kasih tau mesjid yang mana lewat
mimpi, lalu besoknya saksi (korban) kerumah terdakwa dan bertanya
kalau ada uang yang mau diantar ke mesjid dan terdakwa sampaikan
syaratnya yaitu harus di bungkus kain merah sehingga besoknya saksi
(korban) kerumahnya terdakwa lalu korban sampaikan seperti
penyampaiannya waktu dia kesurupan saat dirumah saksi (korban) tersebut
dan menyampaikan katanya saksi (korban) harus ke mesjid di lamonae
sehingga saat itulah korban antar terdakwa ke mesjid lamonae dengan
cara membonceng terdakwa,

- Kemudian pada saat tiba di mesjid terdakwa meminta saksi (korban)
untuk menunggu diluar dan melarang korban untuk masuk ke mesjid dan
terdakwa katakan hanya terdakwa yang bisa masuk ke mesjid selanjutnya
terdakwa mengambil uang sesuai permintaan terdakwa setelah itu terdakwa
membawa masuk ke dalam mesjid dan tidak lama terdakwa keluar
menyampaikan sudah kasih masuk di mesjid sedangkan syarat seperti
beras saksi (korban) dengar katanya dia mau lepas di air mengalir di kali
selanjutnya saksi (korban) bonceng pulang kerumah di desa morombo dan
selanjutnya tidak sampai 2 (dua) minggu terdakwa kembali lagi kerumah
korban dan dia bermalam dirumah dan subuhnya sekitar jam 04.00 wita
kembali lagi kesurupan dan terdakwa meminta lagi saksi (korban) untuk ke
mesjid bawa uang dan syarat yang sama dengan terdakwa mengatakan
“katanya perempuan yang suka suami saksi (korban) telah pindah dukun
yang lebih kuat “ dan saksi (korban) diminta lagi Rp 3.000.000 (tiga juta
rupiah) dan besoknya saksi (korban) bawa lagi di mesjid lamonae Bersama
terdakwa dan sorenya terdakwa datang dirumah saksi (korban) mau
bermalam hanya saat itu tangan saksi (korban) terjepit di pintu mobil
sehingga korban dikasih tau terdakwa dengan mengatakan “ karena salah
hitung ,makanya kamu di jepit tanganmu di pintu sama kak JUL ,kak JUL itu
kembaran terdakwa yaitu BUAYA “ katanya dia marah itu buaya
(dipanggilnya kak JUL);

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi (korban) untuk melakukan
pengobatan terus menerus sampai anak saksi (korban) diminta harus

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke surabaya ketemu ayahnya disana di surabaya baru dia obati anak saksi (korban) tersebut sehingga saksi (korban) dimintai uang terus menerus dengan penyampaian kalau saksi (korban) tidak penuhi maka semua akan celaka ,mulai korban sendiri ,anak saksi (korban) dan suami korban akan mati seperti ayam yang terpotong lehernya, terdakwa sampaikan ke saksi (korban) katanya bisa sakitnya pindah sama anak saksi (korban) dan bisa mematikan sehingga korban akhirnya memberikan terus uang dengan korban tranfer mulai dari Rp 3.000.000 , Rp 2.450.000 , Rp 2.000.000, Rp 8.500.000 , Rp 10.000.000, Rp 6.500.000 , Rp 10.000.000, Rp 13.000.000 , Rp 8.000.000 , Rp 12.000.000 , Tranfer Rp 700.000, Rp 5.000.000 , Rp 2.00.000, Rp Rp 600.000, Rp 200.000 , Rp 12.000.000, Rp 1.500.000, Rp 3.000.000, Rp 10.500.000 ,Rp 1.000.000, Rp 900.000, Rp 1.000.000, Rp 6.000.000 , Rp 12.000.000 , Rp 800.000, Rp 1.500.000, Rp 4.100.000, Rp 300.000, Rp 3.500.000, Rp 900.000 , Rp 4.170.000, dan Rp 5.000.000 yang mana uang tersebut beberapa hasil dari pinjaman saksi (korban) ;

- Bahwa mulai awal pengobatan hingga saksi (korban) mengeluarkan sejumlah uang anak saksi (korban) tidak mengalami kesembuhan dan sampai sekarang masih sakit;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALIF MUHAMAD QIRAM tidak pernah ada isi celengan atau kotak amal mesjid yang sebesar atau sejumlah pengakuan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan selama ini isi kotak amal setiap dibuka paling besar isinya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak pernah sampai sebesar yang di sebutkan oleh terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil untuk membeli barang dan pakaian dan telah habis tidak ada yang tersimpan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 159.050.000 (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WINARTI Alias ONDENG Binti WIRA., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara berpura-pura melakukan pengobatan non medis terhadap Anakny Saksi yang bernama FIRA RAMADHANI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada bulan Juni tahun 2022 secara terus menerus sehingga Saksi terus ikuti permintaannya Terdakwa sampai di bulan Juni 2023 dengan tempat Saksi tertipu di rumah tempat tinggal Saksi di desa Morombo kecamatan Lasolo kepulauan kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Anakny Saksi atas nama FIRA RAMADHANI Alias FIRA alami sakit, saat itu dia kesurupan dan kemudian dia terlihat seperti lemah badan dan muntah darah. Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa lihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut, pada saat itu masih sakit sehingga Terdakwa cerita kalau Terdakwa baru pulang dari Makasar mengobati orang kemudian Terdakwa melihat Anakny Saksi tersebut dan menyampaikan kalau Anakny Saksi itu sakitnya sudah parah dan karena Anakny Saksi saat itu Saksi lihat masih sakit makanya setelah sore harinya saat itu Saksi ke rumahnya Terdakwa yang juga sama-sama kami tinggal di desa Morombo dan Saksi meminta Terdakwa untuk pergi lihat-lihat Anakny Saksi dengan maksud agar Terdakwa datang melihat Anakny Saksi tersebut untuk di obati sehingga saat itulah Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi dan setibanya di rumah Saksi tersebut Terdakwa meminta mukena (kerudung) untuk shalat yang katanya Terdakwa mau shalat hajad 2 (dua) rakaat dan selesai shalat Terdakwa minta Alquran lalu ada yang Terdakwa buka di Alquran tersebut dan ada yang Terdakwa baca Saksi lihat jari telunjuknya seperti menunjuk dihuruf Alquran selanjutnya Terdakwa menyampaikan “ anakmu ini parah , dia harus segera dibawa ke kendari karena ini pas malam jumat kekuatannya mereka lebih kuat kalau kau tidak bisa bawa anakmu bisa-bisa anakmu tidak selamat “ dan saat itu Saksi lihat mobil sudah tidak ada yang mau ke Kendari sudah sore sekitar jam 16.00 wita maka Saksi waktu itu karena Saksi mulai yakin dan percaya dengan penyampaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut yang saat itu kondisi Anaknya Saksi lagi sakit maka Saksi pergi meminta tolong sama perusahaan PT.LAWU untuk dibantu membawa Anaknya Saksi ke kota kendari dan saat itu juga , Saksi, Anaknya Saksi dan Terdakwa bersama sopirnya perusahaan langsung ke Kendari dan pikiran Saksi waktu mau berangkat dari Morombo Saksi kira mau ke rumahnya dukun kenalnya Terdakwa di kota Kendari dan saat itu Terdakwa tidak bilang mau ke rumahnya siapa sehingga Saksi ikut saja dan sampai di Kendari ternyata Saksi dibawa kesalah satu rumah warga yang Saksi juga sebelumnya tidak kenal dan setelah kenal rumah warga itu namanya ibu NUR AFNI SAPITRI di BTN kadar punggolaka residence , di situlah Anaknya Saksi begitu kami tiba tidak lama Terdakwa melakukan pengobatan yang Saksi lihat dilakukan dengan cara Saksi lihat Terdakwa pengobatannya di kamar yang awalnya Saksi lihat Terdakwa shalat dulu selesai shalat Saksi lihat Terdakwa tertidur katanya Terdakwa pingsan karena mau masuk pengikutnya dan Saksi dengar kata-katanya mengatakan “magaieeee” (bahasa bugis) artinya kenapa ini dan di situlah Saksi harus menjawab dengan Saksi mengatakan “ dia sakit “ lalu Terdakwa mengatakan “ siapkan daun sirih ,pinang “ sehingga saat itu suaminya NUR AFNI langsung pergi mencari dan setelah ada pinang dan daun sirih maka semuanya itu diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian melakukan pengobatan dengan komat kamit sambil bicara Terdakwa mengatakan “berapa Saya mau pegang” yang saat itu Anaknya Saksi dia sudah ajari duluan bahwa dia harus bicara kalau dia mengatakan katanya ada ekor monyet di belakangnya Anaknya Saksi tersebut sehingga saat itu setiap Terdakwa mengatakan “berapa Saya cabut” maka Anaknya Saksi menjawab “ tiga “ lalu Terdakwa tanya lagi berapa “ Anaknya Saksi jawab “ dua “ Terdakwa bilang lagi “masih ada “ Anaknya Saksi menjawab “ sudah tidak ada” dan dalam pengobatan itu Terdakwa belum meminta uang dan Terdakwa hanya meminta supaya di belikan Anaknya Saksi pakaian lengkap mulai baju luar dan dalam, celana luar dan dalam, cincin, gelang, Alquran, tasbih sehingga paginya kami belanja sekitar jam 08.00 wita dan Terdakwa minta untuk kembali di rumah BTN NUR AFNI harus di jam 12.00 wita sudah ada di rumah kembali dan selesai itu besok paginya lagi baru kami pulang ke Morombo naik mobil penumpang dan tiba di Desa Morombo besoknya Terdakwa kembali datang di rumah dan bermalam di rumah Saksi, namun Saksi

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat Terdakwa hanya main HP tidak mengobati Anaknya Saksi, dan hanya menyampaikan katanya ada yang mau bicara dengan mengatakan "kakek mau bicara" dan subuh sekitar jam 04.00 wita mulailah Terdakwa teriak memanggil Saksi dengan mengatakan "ONDENG " lalu Saksi bangun dan Saksi lihat posisinya seperti tertidur (pingsan) dan Saksi langsung duduk karena Saksi lihat diam dan tidak lama Terdakwa bangun seperti kemasukan dan tidak lama Terdakwa bicara dengan ucapan "Assallamu allaikum" lalu Saksi jawab dan Terdakwa bicara suaranya seperti halus dibuat-buat kelihatan Terdakwa senyum-senyum, cantik-cantik katanya yang datanginya Terdakwa putri kayangan, dia pemilik pelangi di langit "setelah itu Terdakwa bicara mengatakan "kak, kenapa anaknya belum sehat-sehat juga kah, ini anaknya masih ada gangguan" lalu Saksi langsung seperti terpedaya yang saat itu Saksi langsung pegang tangannya dan Saksi minta tolong "tolong pi kasian, tolong Saya punya anak, siapakah kita " dijawab "Saya putri kayangan " kemudian Terdakwa jawab "tunggu ada kakek " lalu Terdakwa pingsan lagi dan saat itulah Saksi lihat Terdakwa pegang kepalanya berarti Terdakwa mau minta songkok / kopiah sehingga Saksi pergi ambilkan songkok tersebut selanjutnya Terdakwa Terdakwa bilang "sebenarnya yang mau sakit bukan anakmu tapi kamu karena suamimu lagi dekat dengan perempuan dan itu perempuan berdukun dia pergi berdukun di Wawonii, tujuannya dia mau pisahkan kamu dengan suamimu, cuma pada saat dia kirim itu ilmu lewat angin, anakmu lewat di depanmu, makanya yang kena anakmu" lalu Saksi jawab "bagaimana ini anakku kasian supaya sehat " Terdakwa menjawab "nanti kamu siapkan uang, untuk kamu antar ke mesjid ,supaya anakmu selamat " lalu Saksi tanya " berapa " Terdakwa menjawab sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bilang lagi besok di antar ke mesjid nanti Saksi kasih tau mesjid yang mana lewat mimpi lalu besoknya Saksi ke rumahnya dan Saksi tanya Terdakwa kalau ada uang yang mau diantar ke mesjid dan Terdakwa sampaikan kita datang di rumah sehingga Saksi ke rumahnya dengan Saksi sudah siapkan mulai uangnya, syaratnya yaitu harus di bungkus dengan kain merah sehingga besoknya Saksi ke rumah Terdakwa lalu Saksi sampaikan seperti penyampaiannya waktu Terdakwa kesurupan saat di rumah Saksi tersebut dan menyampaikan katanya Saksi harus ke mesjid di Lamonaeh sehingga saat itulah Saksi antar Terdakwa ke mesjid Lamonaeh dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membonceng Terdakwa tersebut dan tiba di mesjid tersebut, Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu di luar dan Terdakwa melarang Saksi untuk masuk ke mesjid dan Terdakwa katakan hanya Terdakwa yang bisa masuk ke mesjid selanjutnya Terdakwa ambil itu mulai uang dan syarat yang Saksi siapkan, Terdakwa bawa masuk ke mesjid dan tidak lama Terdakwa keluar untuk uang Saksi tidak tau hanya Terdakwa sampaikan katanya Terdakwa sudah kasih masuk di mesjid sedangkan syarat seperti beras Saksi dengar katanya Terdakwa mau lepas di air mengalir di kali selanjutnya Saksi bonceng pulang ke rumah di desa Morombo dan selanjutnya tidak sampai 2 (dua) minggu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan Terdakwa bermalam di rumah dan subuhnya sekitar jam 04.00 wita kembali lagi Terdakwa kesurupan dan Terdakwa minta lagi Saksi untuk ke mesjid bawa uang dan syarat yang sama dan Terdakwa mengatakan "katanya perempuan yang suka suami Saksi Terdakwa pindah dukun yang lebih kuat" dan Saksi diminta lagi untuk membayar dan Saksi diminta Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan diminta besoknya Saksi bawa lagi di mesjid Lamona dan sorenya Terdakwa lagi datang di rumah mau bermalam hanya saat itu tangan Saksi terjepit di pintu mobil sehingga Saksi dikasih tau Terdakwa dengan mengatakan "karena salah hitung, makanya kamu di jepit tanganmu di pintu sama kak JUL, kak JUL itu kembarannya Terdakwa yaitu BUAYA" katanya dia marah itu buaya (dipanggilnya kak JUL selanjutnya Saksi di minta untuk melakukan pengobatan terus menerus sampai anaknya Saksi diminta harus dibawa ke Surabaya untuk bertemu dengan ayah kandungnya di Surabaya dan Terdakwa akan obati anaknya Saksi tersebut sehingga Saksi diminta terus menerus dengan penyampaian kalau Saksi tidak penuhi maka semua akan celaka, mulai Saksi sendiri, anaknya Saksi dan suami Saksi akan mati seperti ayam yang terpotong lehernya. Selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Saksi katanya bisa sakitnya pindah sama anaknya Saksi dan bisa mematikan sehingga Saksi akhirnya memberikan terus uang dengan Saksi tranfer mulai dari Rp 3.000.000, Rp 2.450.000, Rp 2.000.000, Rp 8.500.000, Rp 10.000.000, Rp 6.500.000, Rp 10.000.000, Rp 13.000.000, Rp 8.000.000, Rp 12.000.000, Tranfer Rp 700.000, Rp 5.000.000, Rp 2.000.000, Rp 600.000, Rp 200.000, Rp 12.000.000, Rp 1.500.000, Rp 3.000.000, Rp 10.500.000, Rp 1.000.000, Rp 900.000, Rp 1.000.000, Rp 6.000.000,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.000.000 , Rp 800.000, Rp 1.500.000, Rp 4.100.000, Rp 300.000, Rp 3.500.000, Rp 900.000 , Rp 4.170.000, Rp 5.000.000;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang ke masjid di Lamoniae untuk menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa tujuan menyerahkan uang di masjid adalah untuk membayar nyawa Anaknya Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membawa Anaknya Saksi ke Surabaya untuk berobat dengan cara meminum air cuci muka ayahnya (mantan suami Saksi) dan mengambil tanah bekas injak ayahnya sehingga Saksi harus menjual tanah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi atas pengakuan Anaknya Saksi dan ibu Saksi yang menemani ke Surabaya bahwa tidak ada satupun ritual yang dilakukan akan tetapi hanya berjalan-jalan saja;
- Bahwa total uang yang Saksi transfer kepada Terdakwa kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun masih banyak yang secara tunai Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anaknya Saksi sejak Juli 2022 sampai dengan Juli 2023 namun tidak sembuh dan masih muntah darah;
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi untuk tidak menceritakan kepada orang lain, kalau tidak Anaknya Saksi bisa mati seperti ayam yang disembelih lehernya;
- Bahwa Saksi pernah membawa Anaknya Saksi ke rumah sakit namun dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi karena Saksi sudah mulai curiga bahwa Terdakwa menipu Saksi, karena Terdakwa mengatakan bahwa saat itu pengobatan terakhir namun ternyata Anaknya Saksi tidak sembuh-sembuh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dengan keluarga Terdakwa yang difasilitasi oleh Kepolisian, saat itu Saksi meminta bayar berapa saja yang ada untuk melunasi utang-utang Saksi, namun suami Terdakwa mengatakan tidak akan membayar walaupun hanya Rp1.000 (seribu rupiah) dengan alasan bahwa ia tidak tahu menahu masalah tersebut.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ipar Terdakwa juga pernah datang kepada Saksi untuk menawarkan rumahnya tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi;

- Bahwa saat ini Anaknya Saksi sudah sembuh setelah berobat secara non medis ke orang lain;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan uang ke dalam masjid, Saksi tidak ikut masuk, Saksi hanya menunggu di luar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah tahu atau mendengar bahwa Terdakwa pernah mengobati orang lain;
- Bahwa setelah Saksi memberi uang kepada Terdakwa, ada perubahan gaya hidup dari Terdakwa, gayanya sudah seperti sosialita, bahkan ibu-ibu yang mau ikut lomba lulo dibelikan pakaian di Jakarta oleh Terdakwa;
- Bahwa Keseluruhan uang yang Saksi berikan kepada terdakwa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa minta uang kepada Saksi berkali-kali dengan nominal bervariasi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan benda-benda kepada Saksi untuk menyembuhkan Anaknya Saksi yaitu ada yang seperti Mutiara, ada yang seperti telur, ada yang seperti kacang dan ada yang bulat bening;
- Bahwa tidak ada ritual ataupun baca doa yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa pernah menjalankan telur ayam di belakang Saksi, dan saat dipecahkan terdapat jarum, rambut dan bercak merah dari dalam telur tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering kemasukan karena dipinjam tubuhnya oleh arwah orang tua dan buaya;
- Bahwa tidak ada obat-obatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Anaknya Saksi, hanya disuruh mengambil tanah bekas pijakan kaki ayahnya dan kemudian disimpan dalam kantong plastik;
- Bahwa menurut Terdakwa metode pengobatannya adalah ia akan menangkis penyakit sehingga nantinya ia akan merasakan sakit, namun ia mempunyai pengikut gaib yang akan mengobatinya setelah itu;
- Bahwa Terdakwa mendiagnosa penyakit Anaknya Saksi bahwa Anaknya Saksi telah diguna-guna yang sebenarnya guna-guna tersebut untuk Saksi namun yang kena malah Anaknya Saksi;
- Bahwa saat melakukan pengobatan di Kendari, Terdakwa tidak mau menginap di hotel murah, saat di Kendari Terdakwa harus menginap di hotel yang memiliki kolam renang. Yang kadang membuat Saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bingung, saat di Marombo, Terdakwa mengeluh sakit, namun saat sudah sampai di Kendari Terdakwa pergi berenang, nonton di Bioskop, makan *Burger* dan *Popcorn* 1 (satu) ember;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering menitip nasi kuning di tempat Saksi menjual makanan, namun saat proses pengobatan Anaknya Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian membuka Warkop dan membeli mobil;

- Bahwa selain menggunakan rekeningnya sendiri, Terdakwa juga menggunakan rekening orang lain untuk melakukan transfer yaitu atas nama AMRISMAN, KARMILA, SAMSINAR JAYA, NUR AFNI SAFITRI, NUR FIKRI ALIM, SUDIRMAN, RANI ANRIANI, RESA SUTARJO, SITI ANA, AYU INDRIANI dan NURUL FADLI;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah biji batu bentuk telur terdapat tulisan alquran ALLAHU berwarna coklat, 1 (satu) buah batu bentuk biji kacang warna hitam dibungkus kain warna kuning, 1 (satu) batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas dan plastik hitam, 1 (satu) buah toples kaca segitiga warna putih bening, 2 (dua) buah batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas warna putih, 1 (satu) buah batu kecil bentuk lonjong warna putih, 1 (satu) batang kecil kayu warna hitam, 1 (satu) buah tasbih warna coklat, 1 (satu) buah Al-Qur'an warna kuning emas, dimana Al-Quran dan tasbih untuk jimat Anaknya Saksi, mutiara bening untuk diminum dan telur untuk disimpan saja. Sedangkan untuk pakaian yang dibeli oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. REZA SUTARJO Alias REZA Bin Alm WIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi WINARTI;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa berpura-pura mengobati anak WINARTI yang bernama FIRA dengan cara sering kesurupan makhluk halus, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada WINARTI untuk setiap melakukan pengobatan;

- Bahwa Saksi tahu WINARTI telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Saksi pernah diminta tolong oleh WINARTI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang ke rekening atas nama AGUS yang totalnya sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu tujuan transfer uang tersebut, Saksi hanya diminta oleh WINARTI untuk transfer uang, kemudian langsung Saksi transfer;

- Bahwa awalnya pada tanggal 6 agustus 2022 sekitar pukul 08:00 wita datang perempuan WINARTI kerumah Saksi mau pinjam uang untuk pengobatan anaknya yang bernama FIRA, dan Saksi memiliki uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah dan perempuan WINARTI memberikan uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan perempuan WINARTI menyuruh Saksi mentransferkan ke SAMSIDAR melalui rekening an. AGUS sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan Saksi mentranfer melalui BRI LINK mas ADI kemudian pada tanggal 20 agustus 2023 sekitar pukul 14:00 wita datang perempuan WINARTI menyuruh Saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mentransferkan lewat brimo milik Saksi ke rekening an. SUDIRMAN

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi WINARTI menyuruh Saksi mentransfer uang, Saksi WINARTI tidak bilang untuk apa hanya menyampaikan bahwa ini darurat;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa saat pergi ke Surabaya untuk pengobatan, sepengetahuan Saksi pergi ke Surabaya untuk Jalan-jalan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. AGUS Alias BAPAKNYA RASYA Bin AMBO TUO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa, yang Saksi tahu hanya pernah ada yang mntransfer uang ke rekening Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa uang yang ditransferkan tersebut adalah uang milik istri Saksi karena ia mendapat arisan;

- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan kepada istri Saksi katanya iakan sumbangkan ke masjid;



- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penjual gorengan dan makanan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah mengobati orang sakit di Malaysia;
 - Bahwa benar sempat Saksi menawarkan rumah Saksi untuk mengganti kerugian WINARTI, setelah ada laporan terhadap istri Saksi, namun tidak mencapai kesepakatan;
 - Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai driver;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. ALIF MUH. QIRAM Alias AHMAD Bin BUDU L, keterangannya di bacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan penglihatan baik , pendengaran normal dan tidak mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa ia saksi menerangkan dirinya mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan adanya dugaan perkara ‘ PENIPUAN yang diduga dilakukan oleh SAMSIDAR terhadap korban saudari WINARTI Alias ONDENG;
- Bahwa ia saksi menerangkan untuk terhadap nama SAMSIDAR ia saksi sendiri belum pernah kenal orangnya dan begitu juga dengan saudari WINARTI Alias ONDENG nanti dipemeriksaan ia saksi baru kenal dan melihat orangnya dan keduanya dengan diri ia saksi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa ia saksi menerangkan dirinya adalah pengurus mesjid ditempat tinggal ia saksi di desa wawontoaho kecamatan wiwirano kabupaten konawe utara;
- Bahwa ia saksi membenarkan kalau dirinya yang di percaya untuk menjadi pengurus mesjid termasuk membuka isi kotak amal atau celengan mesjid , ia saksi yang selalu membuka dan memeriksa isi kotak amal atau celengan mesjid yang biasanya dibuka setiap hari jumat (selesai jumat) barulah isi kotak amal atau celengan di buka untuk mengetahui isi kotak amal atau celengan mesjid tersebut;
- Bahwa ia saksi menerangkan tidak pernah ada isi celengan atau kotak amal mesjid yang sebesar atau sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan saudari SAMSIDAR tersebut yaitu sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan selama ini kalau isi kotak amal setiap dibuka paling besar isinya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak pernah sampai sebesar yang di sebutkan oleh saudari SAMSIDAR tersebut;

- Bahwa ia saksi menerangkan kalau dirinya baru mendengar dan mengetahui dengan kejadian penipuan yang dialami oleh saudari WINARTI Alias ONDENG yang dilakukan oleh saudari SAMSIDAR tersebut;

- Bahwa ia saksi menerangkan bahwa dulu ditempat ia saksi di namanya lamonae hanya karena sudah dilakukan pemekaran desa sehingga menjadi desa wawontoaho yang merupakan pecahannya desa lamonae tersebut;

- Bahwa ia saksi menerangkan dengan sebenar-benarnya kalau ia saksi tidak pernah melihat ada uang sejumlah itu , diri saksi selaku pengurus mesjid yang selalu membuka dan memeriksa kotak amal atau celengan mesjid setiap selesai shalat jumat ,tidak pernah ada uang yang isinya kotak amal sebesar itu sesuai pengakuan sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penggelapan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan Terdakwa melakukan penggelapan uang, yang Terdakwa tahu sejak tahun 2022;
- Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan adalah milik ibu WINARTI;
- Bahwa Bahwa awalnya ibu WINARTI minta tolong kepada Terdakwa karena anaknya atas nama FIRA RAMADHANI Alias FIRA sakit yang sakitnya dia kemasukan dan muntah darah sehingga Terdakwa menyuruh datang ke Kendari ditempat Terdakwa sedang melakukan pengobatan, kemudian WINARTI mengantar anaknya tersebut ke tempat Terdakwa melakukan pengobatan tersebut dengan menggunakan mobil perusahaan. Selanjutnya setelah sampai di Kendari, Terdakwa melakukan pengobatan kepada anak WINARTI tersebut, yang terlebih dahulu Terdakwa minta agar WINARTI membelikan baju baru



satu set kepada anaknya tersebut dan Terdakwa juga minta dibelikan pinang dan sirih, selanjutnya Terdakwa melaksanakan sholat dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya setelah Terdakwa sadar, WINARTI memberi tahu Terdakwa bahwa Terdakwa meminta agar WINARTI sedekah ke masjid apabila anaknya nanti sudah sembuh. Setelah itu kami pulang ke Marombo, namun beberapa hari kemudian anak WINARTI sakit lagi dan WINARTI kembali minta tolong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada WINARTI agar ia sedekah lagi ke masjid, lalu Terdakwa dan WINARTI sama-sama pergi ke masjid di Lamone dan memasukkan uang milik WINARTI ke dalam masjid, namun tidak hanya satu masjid yang Terdakwa masukkan uang tersebut, Terdakwa masukkan di beberapa masjid;

- Bahwa WINARTI datang lebih dari 10 (sepuluh) kali untuk berobat, karena ia datang berobat bukan hanya untuk anaknya, melainkan untuk dia sendiri dan suaminya, karena WINARTI juga mengalami sakit gatal-gatal sehingga Terdakwa mengobatinya dengan daun jambu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk anak nya WINARTI, Terdakwa hanya mengatkan kalau sudah sembuh, harus sedekah di masjid;
- Bahwa pengobatan yang Terdakwa lakukan adalah pengobatan tradisional;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan pengobatan tradisional;
- Bahwa setelah Terdakwa lakukan pengobatan, anaknya Saksi WINARTI sembuh karena Terdakwa lihat ia sehat dan pergi ke sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima uang yang ditransfer oleh Saksi WINARTI, tapi uang tersebut adalah uang arisan Terdakwa;
- Bahwa Saksi WINARTI ada memberikan uang kepada Terdakwa untuk pengobatan, namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk disedekahkan ke masjid dan pada bulan ramadhan Terdakwa pakai untuk memberi buka puasa. Selain untuk pengobatan, Saksi WINARTI juga pernah memberi Terdakwa uang untuk penginapan dan uang makan dan ada juga Terdakwa belikan daster untuk baju ganti Terdakwa;
- Bahwa sebelum dipanggil ke rumah Saksi WINARTI, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi WINARTI bahwa Terdakwa pernah mengobati orang sakit di Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi WINARTI bahwa tujuan menyedekahkan uang ke Masjid adalah sebagai pengganti nyawa;
 - Bahwa Terdakwa pernah membawa Anaknya Saksi WINARTI ke Surabaya untuk berjumpa dengan ayah kandungnya supaya bisa sembuh, dan untuk mengambil bekas pijakan telapak kaki bapaknya sebagai syarat pengobatan;
 - Bahwa di Surabaya bukan hanya jalan-jalan, melainkan ada kegiatan yang Terdakwa lakukan yaitu mengambil bekas pijakan telapak kaki bapaknya sebagai syarat pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada anak Saksi WINARTI tidak sembuh, Terdakwa tidak pernah juga menjanjikan kesembuhan, Terdakwa hanya mengatakan insya Allah;
 - Bahwa Terdakwa tidak membantah keterangan Saksi WIARTI di persidangan karena Terdakwa tidak mengerti;
 - Bahwa untuk uang pembelian mobil tidak ada kaitannya dengan uang yang diberikan Saksi WINARTI kepada Terdakwa, itu murni uang suami Terdakwa dan uang arisan Terdakwa sebelum Saksi WINARTI berobat kepada Terdakwa. Kemudian untuk modal membuka warung kopi adalah uang suami Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00(Tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengobati orang sakit;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang pengobatan yang diserahkan oleh Saksi WINARTI untuk pribadi Terdakwa, semuanya Terdakwa serahkan ke masjid;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah belajar pengobatan, namun sejak kecil Terdakwa punya kelebihan, karena Terdakwa mempunyai kembar seekor buaya;
 - Bahwa Anak Terdakwa ada 5 (lima) orang, saat ini yang mengurus 1(satu) dengan ibu Desa, 3 (tiga) dengan kakak ipar Terdakwa, dan 1 (satu) dengan suami Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali semuanya yang sudah terjadi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah biji batu bentuk telur terdapat tulisan alquran ALLAHU berwarna coklat
- 1 (satu) buah batu bentuk biji kacang warna hitam dibungkus kain warna kuning
- 1 (satu) batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas dan plastik hitam
- 1 (satu) buah toples kaca segitiga warna putih bening
- 2 (dua) buah batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas warna putih
- 1 (satu) buah batu kecil bentuk lonjong warna putih
- 1 (satu) batang kecil kayu warna hitam
- 1 (satu) buah tasbih warna coklat
- 1 (satu) buah Al-Qur'an warna kuning emas
- 2 (dua) lembar baju gamis warna ungu
- 1 (satu) lembar baju gamis warna putih motif bunga-bunga warna merah.
- 1 (satu) lembar baju gamis motif bunga-bunga warna hijau
- 1 (satu) lembar baju gamis bagian atas warna hitam ,tengah putih , hitam dan bagian bawahnya warna putih dan hitam
- 1 (satu) lembar baju gamis warna kuning
- 1 (satu) set celana kain dan bajunya warna hijau
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 2 (dua) pasang sepatu warna merah
- 1 (satu) baju daster warna biru motif bunga-bunga warna merah
- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau motif bunga-bunga warna putih
- 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga warna hitam dan merah
- 2 (dua) lembar baju daster warna kuning motif bunga-bunga warna putih dan merah.
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah
- 1 (satu) set baju dan celana tidur warna coklat
- 1 (satu) set baju dan celana warna merah
- 1 (satu) lembar baju dan celana serta jilbab warna kuning
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning
- 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna orange .

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada bulan Juni tahun 2022 secara terus menerus sehingga Saksi Winarti terus ikuti permintaannya Terdakwa sampai di bulan Juni 2023 dengan tempat Saksi Winarti tertipu di rumah tempat tinggal Saksi Winarti di desa Morombo kecamatan Lasolo kepulauan kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Anak dari Saksi Winarti atas nama FIRA RAMADHANI Alias FIRA alami sakit, saat itu dia kesurupan dan kemudian dia terlihat seperti lemah badan dan muntah darah. Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Winarti kemudian Terdakwa lihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut, pada saat itu masih sakit sehingga Terdakwa cerita kalau Terdakwa baru pulang dari Makasar mengobati orang kemudian Terdakwa melihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut dan menyampaikan kalau FIRA RAMADHANI Alias FIRA itu sakitnya sudah parah dan karena FIRA RAMADHANI Alias FIRA saat itu Saksi Winarti lihat masih sakit makanya setelah sore harinya saat itu Saksi Winarti ke rumahnya Terdakwa yang juga sama-sama kami tinggal di desa Morombo dan Saksi Winarti meminta Terdakwa untuk pergi lihat-lihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA dengan maksud agar Terdakwa datang melihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut untuk di obati sehingga saat itulah Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Winarti dan setibanya di rumah Saksi Winarti tersebut Terdakwa meminta mukena (kerudung) untuk shalat yang katanya Terdakwa mau shalat hajad 2 (dua) rakaat dan selesai shalat Terdakwa minta Alquran lalu ada yang Terdakwa buka di Alquran tersebut dan ada yang Terdakwa baca Saksi Winarti lihat jari telunjuknya seperti menunjuk dihuruf Alquran selanjutnya Terdakwa menyampaikan “ anakmu ini parah , dia harus segera dibawa ke kendari karena ini pas malam jumat kekuatannya mereka lebih kuat kalau kau tidak bisa bawa anakmu bisa-bisa anakmu tidak selamat “ dan saat itu Saksi Winarti lihat mobil sudah tidak ada yang mau ke Kendari sudah sore sekitar jam 16.00 wita maka Saksi Winarti waktu itu karena Saksi Winarti mulai yakini dan percaya dengan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian Terdakwa tersebut yang saat itu kondisi FIRA RAMADHANI Alias FIRA lagi sakit maka Saksi Winarti pergi meminta tolong sama perusahaan PT.LAWU untuk dibantu membawa FIRA RAMADHANI Alias FIRA ke kota kendari dan saat itu juga , Saksi Winarti, FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan Terdakwa bersama sopirnya perusahaan langsung ke Kendari dan pikiran Saksi Winarti waktu mau berangkat dari Morombo Saksi Winarti kira mau ke rumahnya dukun kenalannya Terdakwa di kota Kendari dan saat itu Terdakwa tidak bilang mau ke rumahnya siapa sehingga Saksi Winarti ikut saja dan sampai di Kendari ternyata Saksi Winarti dibawa kesalah satu rumah warga yang Saksi Winarti juga sebelumnya tidak kenal dan setelah kenal rumah warga itu namanya ibu NUR AFNI SAPITRI di BTN kadar punggolaka residence , di situlah FIRA RAMADHANI Alias FIRA begitu kami tiba tidak lama Terdakwa melakukan pengobatan yang Saksi Winarti lihat dilakukan dengan cara Saksi Winarti lihat Tredakwa pengobatannya di kamar yang awalnya Saksi Winarti lihat Terdakwa shalat dulu selesai shalat Saksi Winarti lihat Terdakwa tertidur katanya Terdakwa pingsan karena mau masuk pengikutnya dan Saksi Winarti dengar kata-katanya mengatakan “magaieeee” (bahasa bugis) artinya kenapa ini dan di situlah Saksi Winarti harus menjawab dengan Saksi Winarti mengatakan “ dia sakit “ lalu Terdakwa mengatakan “ siapkan daun sirih ,pinang “ sehingga saat itu suaminya NUR AFNI langsung pergi mencari dan setelah ada pinang dan daun sirih maka semuanya itu diserahkan kepada Terdakwa danTerdakwa kemudian melakukan pengobatan dengan komat kamit sambil bicara Terdakwa mengatakan “berapa Saya mau pegang” yang saat itu FIRA RAMADHANI Alias FIRA dia sudah ajari duluan bahwa dia harus bicara kalau dia mengatakan katanya ada ekor monyet di belakangnya FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut sehingga saat itu setiap Terdakwa mengatakan “berapa Saya cabut” maka FIRA RAMADHANI Alias FIRA menjawab “ tiga “ lalu Terdakwa tanya lagi berapa “ FIRA RAMADHANI Alias FIRA jawab “ dua “ Terdakwa bilang lagi “masih ada “ FIRA RAMADHANI Alias FIRA menjawab “ sudah tidak ada” dan dalam pengobatan itu Terdakwa belum meminta uang dan Terdakwa hanya meminta supaya di belikan FIRA RAMADHANI Alias FIRA pakaian lengkap mulai baju luar dan dalam, celana luar dan dalam, cincin, gelang, Alquran, tasbih sehingga paginya kami belanja sekitar jam 08.00 wita dan Terdakwa minta untuk kembali di rumah BTN NUR AFNI

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di jam 12.00 wita sudah ada di rumah kembali dan selesai itu besok paginya lagi baru kami pulang ke Morombo naik mobil penumpang dan tiba di Desa Morombo besoknya Terdakwa kembali datang di rumah dan bermalam di rumah Saksi Winarti, namun Saksi Winarti lihat Terdakwa hanya main HP tidak mengobati FIRA RAMADHANI Alias FIRA, dan hanya menyampaikan katanya ada yang mau bicara dengan mengatakan “kakek mau bicara” dan subuh sekitar jam 04.00 wita mulailah Terdakwa teriak memanggil Saksi Winarti dengan mengatakan “ONDENG “ lalu Saksi Winarti bangun dan Saksi Winarti lihat posisinya seperti tertidur (pingsan) dan Saksi Winarti langsung duduk karena Saksi Winarti lihat diam dan tidak lama Terdakwa bangun seperti kemasukan dan tidak lama Terdakwa bicara dengan ucapan “Assallamu allaikum” lalu Saksi Winarti jawab dan Terdakwa bicara suaranya seperti halus dibuat-buat kelihatan Terdakwa senyum-senyum, cantik-cantik katanya yang datangi Terdakwa putri kayangan, dia pemilik pelangi di langit “setelah itu Terdakwa bicara mengatakan “kak, kenapa anaknya belum sehat-sehat juga kah, ini anaknya masih ada gangguan” lalu Saksi Winarti langsung seperti terpedaya yang saat itu Saksi Winarti langsung pegang tangannya dan Saksi Winarti minta tolong “tolong pi kasian, tolong Saya punya anak, siapakah kita “ dijawab “Saya putri kayangan “ kemudian Terdakwa jawab “tunggu ada kakek “ lalu Terdakwa pingsan lagi dan saat itulah Saksi Winarti lihat Terdakwa pegang kepalanya berarti Terdakwa mau minta songkok / kopiah sehingga Saksi Winarti pergi ambilkan songkok tersebut selanjutnya Terdakwa Terdakwa bilang “sebenarnya yang mau sakit bukan anakmu tapi kamu karena suamimu lagi dekat dengan perempuan dan itu perempuan berdukun dia pergi berdukun di Wawonii, tujuannya dia mau pisahkan kamu dengan suamimu, cuma pada saat dia kirim itu ilmu lewat angin, anakmu lewat di depanmu, makanya yang kena anakmu” lalu Saksi Winarti jawab “bagaimana ini anakku kasian supaya sehat “ Terdakwa menjawab “nanti kamu siapkan uang, untuk kamu antar ke mesjid ,supaya anakmu selamat “ lalu Saksi Winarti tanya “ berapa “ Terdakwa menjawab sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bilang lagi besok di antar ke mesjid nanti Saksi Winarti kasih tau mesjid yang mana lewat mimpi lalu besoknya Saksi Winarti ke rumahnya dan Saksi Winarti tanya Terdakwa kalau ada uang yang mau diantar ke mesjid dan Terdakwa sampaikan kita datang di rumah sehingga Saksi Winarti ke

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dengan Saksi Winarti sudah siapkan mulai uangnya, syaratnya yaitu harus di bungkus dengan kain merah sehingga besoknya Saksi Winarti ke rumah Terdakwa lalu Saksi Winarti sampaikan seperti penyampaian waktu Terdakwa kesurupan saat di rumah Saksi Winarti tersebut dan menyampaikan katanya Saksi Winarti harus ke mesjid di Lamonae sehingga saat itulah Saksi Winarti antar Terdakwa ke mesjid Lamonae dengan Saksi Winarti membonceng Terdakwa tersebut dan tiba di mesjid tersebut, Terdakwa meminta Saksi Winarti untuk menunggu di luar dan Terdakwa melarang Saksi Winarti untuk masuk ke mesjid dan Terdakwa katakan hanya Terdakwa yang bisa masuk ke mesjid selanjutnya Terdakwa ambil itu mulai uang dan syarat yang Saksi Winarti siapkan, Terdakwa bawa masuk ke mesjid dan tidak lama Terdakwa keluar untuk uang Saksi Winarti tidak tau hanya Terdakwa sampaikan katanya Terdakwa sudah kasih masuk di mesjid sedangkan syarat seperti beras Saksi Winarti dengar katanya Terdakwa mau lepas di air mengalir di kali selanjutnya Saksi Winarti bonceng pulang ke rumah di desa Morombo dan selanjutnya tidak sampai 2 (dua) minggu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Winarti dan Terdakwa bermalam di rumah dan subuhnya sekitar jam 04.00 wita kembali lagi Terdakwa kesurupan dan Terdakwa minta lagi Saksi Winarti untuk ke mesjid bawa uang dan syarat yang sama dan Terdakwa mengatakan "katanya perempuan yang suka suami Saksi Winarti Terdakwa pindah dukun yang lebih kuat" dan Saksi Winarti diminta lagi untuk membayar dan Saksi Winarti diminta Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan diminta besoknya Saksi Winarti bawa lagi di mesjid Lamonae dan sorenya Terdakwa lagi datang di rumah mau bermalam hanya saat itu tangan Saksi Winarti terjepit di pintu mobil sehingga Saksi Winarti dikasih tau Terdakwa dengan mengatakan "karena salah hitung, makanya kamu di jepit tanganmu di pintu sama kak JUL, kak JUL itu kembarannya Terdakwa yaitu BUAYA" katanya dia marah itu buaya (dipanggilnya kak JUL selanjutnya Saksi Winarti di minta untuk melakukan pengobatan terus menerus sampai FIRA RAMADHANI Alias FIRA diminta harus dibawa ke Surabaya untuk bertemu dengan ayah kandungnya di Surabaya dan Terdakwa akan obati FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut sehingga Saksi Winarti diminta terus menerus dengan penyampaian kalau Saksi Winarti tidak penuhi maka semua akan celaka, mulai Saksi Winarti sendiri, FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Saksi Winarti akan mati seperti ayam yang terpotong lehernya. Selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Saksi Winarti katanya bisa sakitnya pindah sama FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan bisa mematikan sehingga Saksi Winarti akhirnya memberikan terus uang dengan Saksi Winarti tranfer mulai dari Rp 3.000.000, Rp 2.450.000, Rp 2.000.000, Rp 8.500.000, Rp 10.000.000, Rp 6.500.000, Rp 10.000.000, Rp 13.000.000, Rp 8.000.000 , Rp 12.000.000 , Tranfer Rp 700.000, Rp 5.000.000 , Rp 2.00.000, Rp Rp 600.000, Rp 200.000 , Rp 12.000.000, Rp 1.500.000, Rp 3.000.000, Rp 10.500.000 ,Rp 1.000.000, Rp 900.000, Rp 1.000.000, Rp 6.000.000 , Rp 12.000.000 , Rp 800.000, Rp 1.500.000, Rp 4.100.000, Rp 300.000, Rp 3.500.000, Rp 900.000 , Rp 4.170.000, Rp 5.000.000;

- Bahwa Saksi Winarti dan Terdakwa datang ke masjid di Lamonae untuk menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALIF MUHAMAD QIRAM tidak pernah ada isi celengan atau kotak amal mesjid yang sebesar atau sejumlah pengakuan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan selama ini isi kotak amal setiap dibuka paling besar isinya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak pernah sampai sebesar yang di sebutkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Winarti untuk membawa FIRA RAMADHANI Alias FIRA ke Surabaya untuk berobat dengan cara meminum air cuci muka ayahnya (mantan suami Saksi Winarti) dan mengambil tanah bekas injak ayahnya sehingga Saksi Winarti harus menjual tanah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi atas pengakuan FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan ibu Saksi Winarti yang menemani ke Surabaya bahwa tidak ada satupun ritual yang dilakukan akan tetapi hanya berjalan-jalan saja;

- Bahwa pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap FIRA RAMADHANI Alias FIRA sejak Juli 2022 sampai dengan Juli 2023 namun tidak sembuh dan masih muntah darah;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi Winarti untuk tidak menceritakan kepada orang lain, kalau tidak FIRA RAMADHANI Alias FIRA bisa mati seperti ayam yang disembelih lehernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Winarti;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dengan keluarga Terdakwa yang difasilitasi oleh Kepolisian, saat itu Saksi Winarti meminta bayar berapa saja yang ada untuk melunasi utang-utang Saksi, namun suami Terdakwa mengatakan tidak akan membayar walaupun hanya Rp1.000 (seribu rupiah) dengan alasan bahwa ia tidak tahu menahu masalah tersebut. Selanjutnya Ipar Terdakwa juga pernah datang kepada Saksi Winarti untuk menawarkan rumahnya tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi;
- Bahwa tidak ada obat-obatan yang diberikan oleh Terdakwa kepada FIRA RAMADHANI Alias FIRA, hanya disuruh mengambil tanah bekas pijakan kaki ayahnya dan kemudian disimpan dalam kantong plastik;
- Bahwa Terdakwa mendiagnosa penyakit FIRA RAMADHANI Alias FIRA bahwa FIRA RAMADHANI Alias FIRA telah diguna-guna yang sebenarnya guna-guna tersebut untuk Saksi Winarti namun yang kena malah FIRA RAMADHANI Alias FIRA;
- Bahwa Terdakwa pernah suatu waktu ke Jakarta pada saat masih dalam kurun waktu pengobatan anaknya dan setelah pulang melihat banyak perubahan yang terjadi seperti penampilan yang seperti ibu-ibu sosialita dan juga membawa oleh-oleh pakaian yang dibagikan kepada tetangga padahal kehidupannya sebelumnya biasa-biasa saja nanti pada saat banyak menerima uang Saksi Winarti kehidupan terdakwa berubah drastis yang sebelumnya Terdakwa sering menitip nasi kuning di tempat Saksi Winarti menjual makanan, namun saat proses pengobatan anak Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian membuka Warokop dan membeli mobil;
- Bahwa Saksi Winarti dilarang untuk menceritakan kesiapa pun setiap yang dilakukan dan diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa mulai awal pengobatan hingga Saksi Winarti mengeluarkan sejumlah uang FIRA RAMADHANI Alias FIRA tidak mengalami kesembuhan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil untuk membeli barang dan pakaian dan telah habis tidak ada yang tersimpan;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Winarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 159.050.000 (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa **SAMSIDAR Alias Mamanya RASYA Binti JA'DA** dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak



terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja dan bersifat alternatif, maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terpenuhi, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa maksud dari frasa "tipu muslihat" dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa frasa "rangkaian kebohongan", yaitu serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Menimbang bahwa maksud dari kalimat "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah untuk untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kalimat "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah tujuan antara dari perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mencapai tujuan sebenarnya yang ingin dicapai atau diharapkan oleh pelaku dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa kalimat "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" diletakkan di belakang atau didahului dengan kalimat "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan", sehingga mempunyai maksud "nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" yang digunakan oleh pelaku ditujukan agar orang lain tergerak untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki pelaku, dalam hal ini "menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang bahwa awalnya Anak dari Saksi Winarti atas nama FIRA RAMADHANI Alias FIRA alami sakit, saat itu dia kesurupan dan kemudian dia terlihat seperti lemah badan dan muntah darah. Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Winarti kemudian Terdakwa lihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut, pada saat itu masih sakit sehingga Terdakwa cerita kalau Terdakwa baru pulang dari Makasar mengobati orang kemudian Terdakwa melihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut dan menyampaikan kalau FIRA RAMADHANI Alias FIRA itu sakitnya sudah parah dan karena FIRA RAMADHANI Alias FIRA saat itu Saksi Winarti lihat masih sakit makanya setelah sore harinya saat itu Saksi Winarti ke rumahnya Terdakwa yang juga sama-sama kami tinggal di desa Morombo dan Saksi Winarti meminta Terdakwa untuk pergi lihat-lihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA dengan maksud agar Terdakwa datang melihat FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut untuk di obati sehingga saat itulah Terdakwa langsung datang ke rumah Saksi Winarti dan setibanya di rumah Saksi Winarti tersebut Terdakwa meminta mukena (kerudung) untuk shalat yang katanya Terdakwa mau shalat hajad 2 (dua) rakaat dan selesai shalat Terdakwa minta Alquran lalu ada yang Terdakwa buka di Alquran tersebut dan ada yang Terdakwa baca Saksi Winarti lihat jari telunjuknya seperti menunjuk dihuruf Alquran selanjutnya Terdakwa menyampaikan " anakmu ini parah , dia harus segera dibawa ke kendari karena ini pas malam jumat kekuatannya mereka lebih kuat kalau kau tidak bisa bawa anakmu bisa-bisa anakmu tidak selamat " dan saat itu Saksi Winarti lihat mobil sudah tidak ada yang mau ke

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari sudah sore sekitar jam 16.00 wita maka Saksi Winarti waktu itu karena Saksi Winarti mulai yakini dan percaya dengan penyampaian Terdakwa tersebut yang saat itu kondisi FIRA RAMADHANI Alias FIRA lagi sakit maka Saksi Winarti pergi meminta tolong sama perusahaan PT.LAWU untuk dibantu membawa FIRA RAMADHANI Alias FIRA ke kota kendari dan saat itu juga , Saksi Winarti, FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan Terdakwa bersama sopirnya perusahaan langsung ke Kendari dan pikiran Saksi Winarti waktu mau berangkat dari Morombo Saksi Winarti kira mau ke rumahnya dukun kenalannya Terdakwa di kota Kendari dan saat itu Terdakwa tidak bilang mau ke rumahnya siapa sehingga Saksi Winarti ikut saja dan sampai di Kendari ternyata Saksi Winarti dibawa kesalah satu rumah warga yang Saksi Winarti juga sebelumnya tidak kenal dan setelah kenal rumah warga itu namanya ibu NUR AFNI SAPITRI di BTN kadar punggolaka residence, di situlah FIRA RAMADHANI Alias FIRA begitu Saksi Winarti tiba tidak lama Terdakwa melakukan pengobatan yang Saksi Winarti lihat dilakukan dengan cara Saksi Winarti lihat Terdakwa pengobatannya di kamar yang awalnya Saksi Winarti lihat Terdakwa shalat dulu selesai shalat Saksi Winarti lihat Terdakwa tertidur katanya Terdakwa pingsan karena mau masuk pengikutnya dan Saksi Winarti dengar kata-katanya mengatakan “magaieeee” (bahasa bugis) artinya kenapa ini dan di situlah Saksi Winarti harus menjawab dengan Saksi Winarti mengatakan “dia sakit” lalu Terdakwa mengatakan “siapkan daun sirih,pinang “ sehingga saat itu suaminya NUR AFNI langsung pergi mencari dan setelah ada pinang dan daun sirih maka semuanya itu diserahkan kepada Terdakwa danTerdakwa kemudian melakukan pengobatan dengan komat kamit sambil bicara Terdakwa mengatakan “berapa Saya mau pegang” yang saat itu FIRA RAMADHANI Alias FIRA dia sudah ajari duluan bahwa dia harus bicara kalau dia mengatakan katanya ada ekor monyet di belakangnya FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut sehingga saat itu setiap Terdakwa mengatakan “berapa Saya cabut” maka FIRA RAMADHANI Alias FIRA menjawab “tiga” lalu Terdakwa tanya lagi “berapa” FIRA RAMADHANI Alias FIRA jawab “dua” Terdakwa bilang lagi “masih ada “ FIRA RAMADHANI Alias FIRA menjawab “sudah tidak ada” dan dalam pengobatan itu Terdakwa belum meminta uang dan Terdakwa hanya meminta supaya di belikan FIRA RAMADHANI Alias FIRA pakaian lengkap mulai baju luar dan dalam, celana luar dan dalam, cincin, gelang, Alquran, tasbih sehingga paginya kami belanja sekitar jam 08.00 wita dan Terdakwa minta untuk kembali di rumah BTN NUR AFNI harus di jam 12.00 wita sudah ada di rumah kembali dan selesai itu besok paginya lagi baru kami

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Morombo naik mobil penumpang dan tiba di Desa Morombo besoknya Terdakwa kembali datang di rumah dan bermalam di rumah Saksi Winarti, namun Saksi Winarti lihat Terdakwa hanya main HP tidak mengobati FIRA RAMADHANI Alias FIRA, dan hanya menyampaikan katanya ada yang mau bicara dengan mengatakan "kakek mau bicara" dan subuh sekitar jam 04.00 wita mulailah Terdakwa teriak memanggil Saksi Winarti dengan mengatakan "ONDENG" lalu Saksi Winarti bangun dan Saksi Winarti lihat posisinya seperti tertidur (pingsan) dan Saksi Winarti langsung duduk karena Saksi Winarti lihat diam dan tidak lama Terdakwa bangun seperti kemasukan dan tidak lama Terdakwa bicara dengan ucapan "Assallamu allaikum" lalu Saksi Winarti jawab dan Terdakwa bicara suaranya seperti halus dibuat-buat kelihatan Terdakwa senyum-senyum, cantik-cantik katanya yang datanginya Terdakwa putri kayangan, dia pemilik pelangi di langit "setelah itu Terdakwa bicara mengatakan "kak, kenapa anaknya belum sehat-sehat juga kah, ini anaknya masih ada gangguan" lalu Saksi Winarti langsung seperti terpedaya yang saat itu Saksi Winarti langsung pegang tangannya dan Saksi Winarti minta tolong "tolong pi kasian, tolong Saya punya anak, siapakah kita" dijawab "Saya putri kayangan" kemudian Terdakwa jawab "tunggu ada kakek" lalu Terdakwa pingsan lagi dan saat itulah Saksi Winarti lihat Terdakwa pegang kepalanya berarti Terdakwa mau minta songkok / kopiah sehingga Saksi Winarti pergi ambilkan songkok tersebut selanjutnya Terdakwa Terdakwa bilang "sebenarnya yang mau sakit bukan anakmu tapi kamu karena suamimu lagi dekat dengan perempuan dan itu perempuan berdukun dia pergi berdukun di Wawonii, tujuannya dia mau pisahkan kamu dengan suamimu, cuma pada saat dia kirim itu ilmu lewat angin, anakmu lewat di depanmu, makanya yang kena anakmu" lalu Saksi Winarti jawab "bagaimana ini anakku kasian supaya sehat" Terdakwa menjawab "nanti kamu siapkan uang, untuk kamu antar ke mesjid, supaya anakmu selamat" lalu Saksi Winarti tanya "berapa" Terdakwa menjawab sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bilang lagi besok di antar ke mesjid nanti Saksi Winarti kasih tau mesjid yang mana lewat mimpi lalu besoknya Saksi Winarti ke rumahnya dan Saksi Winarti tanya Terdakwa kalau ada uang yang mau diantar ke mesjid dan Terdakwa sampaikan kita datang di rumah sehingga Saksi Winarti ke rumahnya dengan Saksi Winarti sudah siapkan mulai uangnya, syaratnya yaitu harus di bungkus dengan kain merah sehingga besoknya Saksi Winarti ke rumah Terdakwa lalu Saksi Winarti sampaikan seperti penyampaian waktu Terdakwa kesurupan saat di rumah Saksi Winarti tersebut dan menyampaikan katanya Saksi Winarti harus ke mesjid di

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamonae sehingga saat itulah Saksi Winarti antar Terdakwa ke mesjid Lamonae dengan Saksi Winarti membonceng Terdakwa tersebut dan tiba di mesjid tersebut, Terdakwa meminta Saksi Winarti untuk menunggu di luar dan Terdakwa melarang Saksi Winarti untuk masuk ke mesjid dan Terdakwa katakan hanya Terdakwa yang bisa masuk ke mesjid selanjutnya Terdakwa ambil itu mulai uang dan syarat yang Saksi Winarti siapkan, Terdakwa bawa masuk ke mesjid dan tidak lama Terdakwa keluar untuk uang Saksi Winarti tidak tau hanya Terdakwa sampaikan katanya Terdakwa sudah kasih masuk di mesjid sedangkan syarat seperti beras Saksi Winarti dengar katanya Terdakwa mau lepas di air mengalir di kali selanjutnya Saksi Winarti bonceng pulang ke rumah di desa Morombo dan selanjutnya tidak sampai 2 (dua) minggu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Winarti dan Terdakwa bermalam di rumah dan subuhnya sekitar jam 04.00 wita kembali lagi Terdakwa kesurupan dan Terdakwa minta lagi Saksi Winarti untuk ke mesjid bawa uang dan syarat yang sama dan Terdakwa mengatakan "katanya perempuan yang suka suami Saksi Winarti Terdakwa pindah dukun yang lebih kuat" dan Saksi Winarti diminta lagi untuk membayar dan Saksi Winarti diminta Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan diminta besoknya Saksi Winarti bawa lagi di mesjid Lamonae dan sorenya Terdakwa lagi datang di rumah mau bermalam hanya saat itu tangan Saksi Winarti terjepit di pintu mobil sehingga Saksi Winarti dikasih tau Terdakwa dengan mengatakan "karena salah hitung, makanya kamu di jepit tanganmu di pintu sama kak JUL, kak JUL itu kembarannya Terdakwa yaitu BUAYA" katanya dia marah itu buaya (dipanggilnya kak JUL selanjutnya Saksi Winarti di minta untuk melakukan pengobatan terus menerus sampai FIRA RAMADHANI Alias FIRA diminta harus dibawa ke Surabaya untuk bertemu dengan ayah kandungnya di Surabaya dan Terdakwa akan obati FIRA RAMADHANI Alias FIRA tersebut sehingga Saksi Winarti diminta terus menerus dengan penyampaian kalau Saksi Winarti tidak penuhi maka semua akan celaka, mulai Saksi Winarti sendiri, FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan suami Saksi Winarti akan mati seperti ayam yang terpotong lehernya. Selanjutnya Terdakwa sampaikan ke Saksi Winarti katanya bisa sakitnya pindah sama FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan bisa mematikan sehingga Saksi Winarti akhirnya memberikan terus uang dengan Saksi Winarti tranfer mulai dari Rp 3.000.000, Rp 2.450.000, Rp 2.000.000, Rp 8.500.000, Rp 10.000.000, Rp 6.500.000, Rp 10.000.000, Rp 13.000.000, Rp 8.000.000, Rp 12.000.000, Tranfer Rp 700.000, Rp 5.000.000, Rp 2.000.000, Rp Rp 600.000, Rp 200.000, Rp 12.000.000, Rp 1.500.000, Rp 3.000.000, Rp 10.500.000, Rp

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000, Rp 900.000, Rp 1.000.000, Rp 6.000.000 , Rp 12.000.000 , Rp 800.000, Rp 1.500.000, Rp 4.100.000, Rp 300.000, Rp 3.500.000, Rp 900.000 , Rp 4.170.000, Rp 5.000.000;

Menimbang bahwa Saksi Winarti dan Terdakwa datang ke masjid di Lamone untuk menyerahkan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) namun berdasarkan keterangan saksi ALIF MUHAMAD QIRAM tidak pernah ada isi celengan atau kotak amal mesjid yang sebesar atau sejumlah pengakuan terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut dan selama ini isi kotak amal setiap dibuka paling besar isinya sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak pernah sampai sebesar yang di sebutkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi Winarti untuk membawa FIRA RAMADHANI Alias FIRA ke Surabaya untuk berobat dengan cara meminum air cuci muka ayahnya (mantan suami Saksi Winarti) dan mengambil tanah bekas injak ayahnya sehingga Saksi Winarti harus menjual tanah sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi atas pengakuan FIRA RAMADHANI Alias FIRA dan ibu Saksi Winarti yang menemani ke Surabaya bahwa tidak ada satupun ritual yang dilakukan akan tetapi hanya berjalan-jalan saja;

Menimbang bahwa selama proses pengobatan Fira, Terdakwa mengalami perubahan gaya hidup yang sebelumnya Terdakwa sering menitip nasi kuning di tempat Saksi Winarti menjual makanan, namun saat proses pengobatan anak Saksi dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian membuka Warkop dan membeli mobil serta membeli pakaian dan tas mewah;

Menimbang bahwa Saksi Winarti dilarang untuk menceritakan kesiapa pun setiap yang dilakukan dan diminta oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa mulai awal pengobatan hingga Saksi Winarti mengeluarkan sejumlah uang FIRA RAMADHANI Alias FIRA tidak mengalami kesembuhan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Winarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 159.050.000 (seratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Winarti telah menjual tanah miliknya dan mempunyai banyak hutang ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Winarti dan pernah dilakukan mediasi dengan keluarga Terdakwa yang



difasilitasi oleh Kepolisian, saat itu Saksi Winarti meminta bayar berapa saja yang ada untuk melunasi utang-utang Saksi, namun suami Terdakwa mengatakan tidak akan membayar walaupun hanya Rp1.000 (seribu rupiah) dengan alasan bahwa ia tidak tahu menahu masalah tersebut. Selanjutnya Ipar Terdakwa juga pernah datang kepada Saksi Winarti untuk menawarkan rumahnya tapi sampai saat ini tidak pernah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang mengatakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan mengenai penyakit Anak dari Saksi Winarti dan menawarkan pengobatan secara non medis yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian akan hal tersebut serta menjanjikan kesembuhan Anak dari Saksi Winarti yang kemudian membuat Saksi Winarti percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) yaitu **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa menghajukan permohonan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mengharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali segala perbuatannya dan khilaf, mengaku salah;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ke 2 kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses persidangan suami terdakwa telah menemui korban untuk mengembalikan sebagian uang akan tetapi di tolak oleh pihak korban

- Bahwa terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 5 (lima) orang anak yang belum dewasa yang seluruhnya masih membutuhkan cinta dan kasih sayang seorang ibu (TDW SAMSIDAR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa bersamaan dengan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah biji batu bentuk telur terdapat tulisan alquran ALLAHU berwarna coklat
- 1 (satu) buah batu bentuk biji kacang warna hitam dibungkus kain warna kuning
- 1 (satu) batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas dan plastik hitam
- 1 (satu) buah toples kaca segitiga warna putih bening
- 2 (dua) buah batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas warna putih
- 1 (satu) buah batu kecil bentuk lonjong warna putih
- 1 (satu) batang kecil kayu warna hitam;
- 2 (dua) lembar baju gamis warna ungu
- 1 (satu) lembar baju gamis warna putih motif bunga-bunga warna merah.
- 1 (satu) lembar baju gamis motif bunga-bunga warna hijau

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju gamis bagian atas warna hitam ,tengah putih , hitam dan bagian bawahnya warna putih dan hitam
- 1 (satu) lembar baju gamis warna kuning
- 1 (satu) set celana kain dan bajunya warna hijau
- 1 (satu) buah tas warna coklat
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam
- 2 (dua) pasang sepatu warna merah
- 1 (satu) baju daster warna biru motif bunga-bunga warna merah
- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau motif bunga-bunga warna putih
- 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga warna hitam dan merah
- 2 (dua) lembar baju daster warna kuning motif bunga-bunga warna putih dan merah.
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah
- 1(satu) set baju dan celana tidur warna coklat
- 1 (satu) set baju dan celana warna merah
- 1 (satu) lembar baju dan celana serta jilbab warna kuning
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning
- 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna orange

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tasbih warna coklat
- 1 (satu) buah Al-Qur'an warna kuning emas

Yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Winarti yang merupakan orang yang kurang mampu;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Winarti mempunyai banyak hutang dan telah menjual tanah milik Saksi Winarti;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi Winarti;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI dahulu No. 8 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIDAR Alias Mamanya RASYA Binti JA'DA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah biji batu bentuk telur terdapat tulisan alquran ALLAHU berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah batu bentuk biji kacang warna hitam dibungkus kain warna kuning;
 - 1 (satu) buah batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas dan plastik hitam;
 - 1 (satu) buah toples kaca segitiga warna putih bening;
 - 2 (dua) buah batu bentuk lonjong warna putih bening terbungkus kapas warna putih;
 - 1 (satu) buah batu kecil bentuk lonjong warna putih;
 - 1 (satu) batang kecil kayu warna hitam;
 - 2 (dua) lembar baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju gamis warna putih motif bunga-bunga warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju gamis motif bunga-bunga warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju gamis bagian atas warna hitam ,tengah putih , hitam dan bagian bawahnya warna putih dan hitam;
- 1 (satu) lembar baju gamis warnah kuning ;
- 1 (satu) set celana kain dan bajunya warna hijau ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 2 (dua) pasang sepatu warna merah;
- 1 (satu) baju daster warna biru motif bunga-bunga warna merah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau motif bunga-bunga warna putih;
- 1 (satu) lembar baju daster motif bunga-bunga warna hitam dan merah;
- 2 (dua) lembar baju daster warna kuning motif bunga-bunga warnah putih dan merah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah;
- 1(satu) set baju dan celana tidur warna coklat;
- 1 (satu) set baju dan celana warna merah;
- 1 (satu) lembar baju dan celana serta jilbab warnah kuning ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang warna orange .

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah tasbih warna coklat
- 1 (satu) buah Al-Qur'an warna kuning emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Zulnia Pratiwi, S.H. sebagai Hakim Ketua Yan Agus Priadi,S.H dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elvianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yan Agus Priadi, S.H.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Elvianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)